



- Yth. 1. Seluruh pejabat struktural
2. Seluruh kepala instalasi, kepala ruangan, kepala unit
3. Seluruh karyawan / karyawan

SURAT EDARAN

Nomor : 93 / SE / RSUD / VIII / 2025

TENTANG

DATA PEMBELIAN BERAS LOKAL / BULOG

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Jambi No: 2 / INGUB / SETDA.PKRM / 2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Gerakan Bersama Pembelian Beras Lokal / Bulog Tahun 2025 untuk ASN Lingkup Provinsi Jambi, melalui surat dari PT.Jambi Indoguna Internasional No: 046 / JII - Jbi / BUMD / Dir / VI / 2025 dan dalam upaya optimalisasi pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Untuk itu diharapkan kerjasamanya kepada seluruh ASN Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi agar dapat melakukan pemesanan / pembelian beras tersebut.

Selanjutnya diinformasikan sesuai Instruksi Gubernur No.2 / INGUB / SETDA.PKRM / 2025 bahwa jumlah Beras Lokal / Bulog yang wajib dibeli adalah sebagai berikut :

1. Eselon II sebanyak 20 kg / bulan
2. Eselon III / Pejabat Fungsional yang disetarakan sebanyak 15 kg / bulan
3. Eselon IV / Pejabat Fungsional yang disetarakan sebanyak 10 kg / bulan
4. Staf / Fungsional Umum sebanyak 5 kg / bulan

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Jambi Indoguna Internasional (PT.JII) melalui Devisi Pangan dengan nomor kontak 0812 7384 0340 (Ridwan) dan 0815 4008 4009 (Saleh).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jambi, 11 Agustus 2025



Dr. dr. Herdambang, SpOG, KFM